



SALINAN

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 209 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
16. Camat adalah pemimpin kecamatan.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan beban kerja Kepala Desa;
 - c. tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. operasional anggota Perlindungan Masyarakat;
 - f. operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - g. operasional LKD; dan
 - h. pemilihan Kepala Desa.
- (2) Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- (3) Operasional anggota Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan paling banyak 15 (lima belas) orang per Desa.
- (4) Operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada anggota TNI/POLRI yang melaksanakan tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan.
- (5) Penunjang operasional LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan untuk menunjang operasional LKD di Desa bersangkutan selain Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (6) Besaran ADD untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pencairan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan beban kerja Kepala Desa, tunjangan pengurus Badan Permusyawaratan Desa, operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, operasional anggota Perlindungan Masyarakat, operasional petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa menyampaikan dokumen awal pencairan ADD kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1. surat pengantar dari Kepala Desa;
 2. rencana anggaran biaya ADD sesuai APB Desa;
 3. rencana kegiatan dan anggaran
 4. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 5. daftar nominatif aparatur Pemerintah Desa disertai surat keputusan pengangkatan Kepala Desa dan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa;
 6. daftar nominatif pengurus Badan Permusyawaratan Desa disertai surat keputusan pengangkatan pengurus Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Desa tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 8. daftar nominatif Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga disertai surat keputusan pengangkatan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

9. daftar nominatif anggota Perlindungan Masyarakat disertai surat keputusan pemberian operasional anggota Perlindungan Masyarakat;
 10. daftar nominatif petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat disertai surat perintah penugasan bagi anggota TNI/POLRI yang menjadi petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan;
 11. surat keputusan Kepala Desa tentang pemberian operasional bagi anggota TNI/POLRI yang menjadi petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa bersangkutan;
 12. lembar hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan.
- b. dokumen awal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 sampai angka 11 hanya disampaikan satu kali dalam satu tahun;
- c. untuk pencairan bulan pertama, Kepala Desa menyampaikan surat permohonan pencairan ADD dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
1. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa
 2. rencana anggaran biaya yang diajukan;
 3. fotocopy Rekening Desa
 4. kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 5. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
- d. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- e. Rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
- f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan

Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;

- g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (2) Pencairan ADD bulan berikutnya dilakukan dengan tata cara yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g. disertai surat pertanggungjawaban dana yang diterima sebelumnya.
 - (3) Format surat permohonan pencairan, Rencana Anggaran Biaya, lembar hasil verifikasi kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab, dan surat rekomendasi pencairan dari Camat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Apabila terjadi perubahan data Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, anggota Perlindungan Masyarakat, dan anggota Kemananan dan Ketertiban Masyarakat, Pemerintah Desa wajib menyampaikan perubahan data tersebut pada saat mengajukan permohonan pencairan ADD pada bulan berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pencairan ADD untuk operasional LKD dan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf h dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1. surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran;
 2. fotokopi Rencana Anggaran Biaya sesuai APB Desa;
 3. surat keputusan tentang Pembentukan LKD;
 4. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
 5. fotokopi buku Rekening Kas Desa;

6. kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
 - b. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - c. Rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (2) Format surat permohonan pencairan, Rencana Anggaran Biaya, lembar hasil verifikasi kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab, dan surat rekomendasi pencairan dari Camat tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- Penyaluran ADD untuk kegiatan operasional LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dilaksanakan mulai bulan april.

Pasal 7

Penyaluran ADD untuk kegiatan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 209

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
PURWAKARTA
NOMOR 209 TAHUN 2018
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Nama Desa,

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Camat
di -
.....

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 209 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2019, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

1. Keperluan

2. Nama Bendahara

3. Nomor Rekening Pemerintah Desa

4. Jumlah Dana yang diminta
- :(RAB Terlampir)

:

:

:
- Terbilang :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat Ini	Sisa dana yang belum diajukan

Demikian mohon kiranya ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Sub. Bidang :
3. Kegiatan :
4. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan

....., tanggal

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan Anggaran

.....

.....

C.1 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Desa :
2. Kabupaten :
3. Provinsi :

[illegible]

[illegible]

.....,
KEPALA DESA.....

(NAMA LENGKAP)

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa yang kami ajukan sebesar Rp. (..... dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran 2019, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dna tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia menanggung konsekuensi penyaluran tahap berikutnya tidak dapat dicairkan dan siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Alokasi Dana Desa

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

.....
.....

Desa :
Kecamatan :

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

CAMAT

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP KECAMATAN

Nomor : 978 / /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
.....
Tahun Anggaran 2019

Purwakarta, 2019
Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Purwakarta
di-

Purwakarta

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 bahwa Tim verifikasi Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa di Kecamatan untuk keperluan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahap Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar Alokasi dana Desa/ dana bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 untuk Desa di Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui masing-masing rekening Pemerintah Desa Sebagaimana daftar terlampir .

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA